

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR
135/Pdt.G/2024/PA.Pdg

3.1 Kronologis Putusan

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 25 November 2023, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di daerah Kurao Pagang, Padang. Namun sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga mereka hanya berjalan harmonis selama empat hari dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Setelah itu mulai muncul masalah, terutama terkait komunikasi yang tidak baik serta perbedaan dalam memahami kondisi Pemohon yang memiliki riwayat depresi. Pemohon merasa Termohon tidak dapat bekerja sama serta kurang menghargai kondisi psikologisnya.

Perselisihan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada 14 Januari 2024. Pada hari itu, Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa ia merasa tertekan karena Termohon selalu menuntut agar rumah tangga mereka berjalan seperti keluarga lain, sementara Pemohon berharap agar Termohon dapat memahami kondisi depresinya dan menjalani rumah tangga secara bertahap. Ketegangan memuncak hingga akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Setelah itu, Termohon meninggalkan rumah dan tinggal di Pondok Pesantren Ar-Risalah di Lubuk Minturun.

Sejak berpisah rumah sekitar lima hari setelah kejadian tersebut, hubungan suami istri tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan hak serta kewajiban suami istri tidak terpenuhi. Merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Padang pada 19 Februari 2024.

Pada persidangan, majelis hakim terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut gagal karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Kedua belah pihak kemudian mengikuti proses mediasi dengan mediator resmi. Mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian: Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dan terkait nafkah iddah serta mut'ah, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 dan mut'ah sebesar Rp500.000.

Dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian keterangan Pemohon, termasuk waktu pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah. Namun Termohon menolak anggapan bahwa ia tidak bisa bekerja sama. Ia menjelaskan bahwa sebelum menikah ia tidak mengetahui kondisi depresi Pemohon. Termohon juga mengaku bahwa mereka sebenarnya telah melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali pada awal pernikahan dan tinggal sekamar selama dua malam, sebelum akhirnya pisah kamar akibat masalah komunikasi dan ketidakharmonisan yang mulai berkembang.

Termohon juga membenarkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 14 Januari 2024, ketika Pemohon menjatuhkan talak dan ia kemudian pergi dari rumah. Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan karena hubungan rumah tangga memang sudah tidak harmonis lagi.

Untuk pembuktian, Pemohon menghadirkan akta nikah dan dua orang saksi, yaitu ibu dan kakak Pemohon. Keduanya memberikan keterangan yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa sejak awal pernikahan, pasangan tersebut sering berselisih, jarang berkomunikasi, sering berdiam-diaman, tidur terpisah setelah dua malam pertama, dan telah berpisah rumah sejak Januari 2024. Mereka juga menegaskan bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak pernah berhasil.

Dari keseluruhan bukti dan keterangan saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Hubungan keduanya sudah tidak harmonis, telah berpisah rumah, tidak saling memperhatikan, dan tidak

menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Upaya damai melalui mediasi maupun nasihat majelis hakim tidak membuahkan hasil, sementara kedua belah pihak sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangga.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa alasan perceraian telah terbukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan. Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mewajibkan Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesepakatan mediasi. Seluruh kewajiban tersebut harus dipenuhi sebelum ikrar talak diucapkan. Adapun biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada berbagai aturan hukum yang berlaku, dimulai dari ketentuan mengenai kewenangan pengadilan. Pengadilan Agama Padang dinyatakan berwenang memeriksa perkara ini karena sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, persoalan perkawinan termasuk cerai talak berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Termohon. Dengan dasar itu, permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya, majelis menilai bahwa proses mediasi juga telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mediasi dilakukan berdasarkan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator melaporkan bahwa mediasi berhasil sebagian, terutama terkait kesediaan Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian syarat formil mengenai kewajiban mediasi dianggap terpenuhi.

Dalam menilai substansi perkara, majelis merujuk kepada ketentuan dasar hukum perceraian. Majelis mengutip Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, seperti adanya perselisihan terus-menerus sehingga pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup rukun. Berdasarkan fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua pihak telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dasar hukum untuk bercerai dianggap telah terpenuhi.

Untuk memperkuat penerapan dasar hukum tersebut, hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Yurisprudensi ini menegaskan bahwa alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 lebih menekankan pada kondisi retaknya rumah tangga itu sendiri tanpa perlu mencari siapa yang bersalah. Majelis meminjam prinsip itu untuk menilai bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup menjadi alasan terjadinya perceraian.

Majelis juga memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian bidang perkawinan. Meskipun pedoman tersebut pada prinsipnya bertujuan memperketat terjadinya perceraian, majelis menilai bahwa dalam kasus ini pernikahan berlangsung sangat singkat dan Pemohon memiliki kondisi depresi yang turut memperparah perselisihan. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Selain itu, majelis juga menegaskan dasar normatif dari perspektif hukum Islam mengenai tujuan perkawinan. Hakim merujuk pada Surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan saling melindungi. Karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi ditemukan sikap

saling memahami dan mencintai, serta keduanya telah berpisah rumah, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Hal ini menjadi alasan tambahan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik.

Majelis juga mengutip firman Allah sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 tentang ketetapan talak ketika suami benar-benar bertekad menjatuhkannya. Ayat tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa jika seorang suami telah mantap untuk menceraikan, maka terdapat legitimasi syar'i selama prosesnya dilakukan melalui mekanisme yang benar. Terkait hak-hak setelah perceraian, majelis mengutip Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang diceraikan. Karena Pemohon dan Termohon juga telah menyepakati besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam proses mediasi, majelis menetapkan kewajiban tersebut dalam amar putusan.

Akhirnya, dalam bagian mengingat, majelis menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini menjadi dasar putusan. Dengan keseluruhan dasar hukum tersebut, majelis menjatuhkan putusan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i, menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Penetapan kewajiban suami untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dalam putusan tersebut menunjukkan adanya kekeliruan pertimbangan hukum oleh hakim. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi hubungan suami istri (*dukhul*). Padahal, berdasarkan pengakuan pemohon yang tidak terbantahkan dalam persidangan, perkawinan tersebut belum pernah diikuti dengan pergaulan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*). Kekeliruan fakta tersebut menyebabkan norma hukum diterapkan secara tidak tepat. Pasal 149 huruf a KHI secara tegas menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah

kepada istri yang ditalak, kecuali apabila perkawinan tersebut putus sebelum terjadi *dukhul*. Dengan demikian, dalam perkara ini seharusnya hakim tidak membebaskan kewajiban pembayaran nafkah iddah kepada suami karena tidak terpenuhinya syarat terjadinya dukhul sebagai dasar munculnya hak iddah. Pengenaan kewajiban nafkah iddah dalam kondisi *qabla dukhul* tidak hanya bertentangan dengan ketentuan normatif KHI, tetapi juga mencerminkan kurang cermatnya hakim dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan tersebut patut dipersoalkan dari aspek ketepatan penerapan hukum materiil Islam.

Para ulama fikih pada dasarnya sepakat bahwa kewajiban nafkah iddah hanya lahir apabila perceraian terjadi setelah adanya hubungan suami istri (*dukhul*). Ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menegaskan bahwa perempuan yang ditalak sebelum terjadi *dukhul* tidak memiliki kewajiban menjalani iddah, sehingga konsekuensinya suami juga tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 yang secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan yang diceraikan sebelum digauli tidak memiliki masa iddah. Dengan demikian, karena nafkah iddah merupakan hak yang melekat pada adanya kewajiban iddah, maka ketika iddah itu tidak ada akibat *qabla dukhul*, maka kewajiban nafkah iddah pun tidak ada juga. Pendapat ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah kepada istri yang ditalak sebelum *dukhul* tidak memiliki dasar baik secara normatif dalam hukum Islam maupun dalam pandangan jumbuh ulama, sehingga penerapannya dalam putusan pengadilan menjadi tidak selaras dengan prinsip fikih.

Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qabla dukhul* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah berlangsung. Karena nafkah diperuntukkan bagi istri yang telah memenuhi salah satu hak suami yakni dukhul. Maka jika belum terjadi dukhul dan seorang istri diceraikan oleh suaminya ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah

berlangsung. Ketentuan ini juga merujuk pada pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah nya bahwa talak qobla dukhul merupakan salah satu bentuk talak bain dimana dalam talak tersebut tidak ada kewajiban memberi nafkah bagi istri oleh suami selama istri berada dalam masa iddah (Maulidiyanti dan Faisol 2022, 292).

Adapun hak istri yang diceraikan dalam keadaan *qabla dukhul* adalah mut'ah sebagai hadiah dari suami yang telah menceraikannya dan sebagai hiburan yang diberikan pada istri yang telah diceraikan. Mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati istri karena telah diceraikan. Di dalam jurnal Maulidiyanti dan Faisol mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mewajibkan mut'ah pada istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qabla dukhul* jika mahar tidak disebutkan saat akad nikah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qabla dukhul* maka ia berhak atas separuh saja mahar yang telah ditentukan saat akad apabila mahar tersebut belum diberikan pada istri dan jika sudah diberikan sebagian saja maka kewajiban suami untuk memberikan sisa mahar adalah hanya sampai separuh dari yang sudah disebutkan saat akad. Hal ini dikarenakan pemberian mahar dianggap sebagai hal yang harus ditunaikan saat sepasang suami istri tersebut telah berhubungan badan yakni sudah terjadi dukhul.

3.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim

Majelis hakim memulai pertimbangannya dengan menjelaskan maksud permohonan Pemohon, yaitu ingin bercerai talak dari Termohon sebagaimana telah dituliskan dalam surat permohonannya. Majelis kemudian memastikan bahwa perkara ini termasuk dalam ranah sengketa perkawinan dan masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Padang, karena Termohon berdomisili di wilayah hukum tersebut. Hal ini dinilai sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

Pada hari persidangan yang ditentukan, kedua pihak hadir. Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya dengan memberikan nasihat mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan risiko dari perceraian. Namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai. Majelis lalu mewajibkan mereka mengikuti proses mediasi sesuai ketentuan hukum. Proses mediasi berjalan dan menghasilkan kesepakatan sebagian: Pemohon tetap ingin bercerai dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan jumlah tertentu. Karena mediasi telah dilaksanakan sesuai aturan, majelis menilai syarat formil telah terpenuhi.

Setelah itu, majelis masuk pada pembuktian. Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi akta nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sah untuk dipertimbangkan. Dua orang saksi yang merupakan keluarga Pemohon juga dihadirkan. Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama sekitar satu setengah bulan dan hanya sekamar dua malam. Komunikasi mereka tidak harmonis, sering saling diam, dan akhirnya mereka pisah rumah sejak Januari 2024. Saksi juga menyatakan bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil. Majelis menilai keterangan saksi sah dan relevan dengan perkara ini.

Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta membenarkan terjadinya pisah rumah. Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai karena rumah tangga memang tidak lagi dapat dipertahankan. Ia juga menjelaskan bahwa ia baru mengetahui kondisi depresi Pemohon setelah menikah, dan masalah rumah tangga makin memburuk hingga puncaknya ketika Pemohon menjatuhkan talak pada 14 Januari 2024. Setelah kejadian itu, Termohon pergi dari rumah dan tinggal di tempat lain.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan Termohon, majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak mungkin lagi dipulihkan. Mereka tidak harmonis, tidak ada komunikasi yang baik, saling diam, pisah rumah lebih dari

sebulan, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak menunjukkan adanya itikad untuk memperbaiki rumah tangga. Majelis menilai bahwa kondisi ini memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat hidup rukun. Majelis juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu selalu dicari siapa yang bersalah ketika rumah tangga sudah terbukti pecah. Yang penting adalah kenyataan bahwa perkawinan tidak bisa lagi dipertahankan.

Selanjutnya, majelis menghubungkan permasalahan ini dengan ketentuan ajaran Islam mengenai tujuan perkawinan. Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam kasus ini, tidak terlihat adanya sikap saling memahami maupun saling melindungi. Pemohon dan Termohon bahkan telah menunjukkan kondisi yang saling menjauh dan tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu, majelis berpendapat perceraian adalah jalan yang lebih baik agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Terkait kewajiban akibat perceraian, majelis menegaskan bahwa suami yang menceraikan istri wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b KHI. Karena dalam mediasi Pemohon telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 dan mut'ah sebesar Rp500.000, majelis menetapkan angka tersebut dalam putusannya. Majelis juga menegaskan bahwa seluruh pembayaran harus dilunasi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Di akhir pertimbangan, majelis menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan undang-undang, karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.

Setelah menimbang seluruh fakta dan dalil hukum, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai. Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang. Sebagai akibat dari perceraian tersebut, majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000 dan mut'ah sebesar Rp500.000. Pembayaran tersebut wajib dilunasi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak. Selain itu, majelis juga membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp157.000 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 oleh majelis hakim setelah melalui rapat permusyawaratan. Pemohon dan Termohon hadir pada saat pengucapan putusan.

